



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 216 Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2023.




BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka Kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
18. Kelompok transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
23. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.




24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
26. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama Satu Periode Anggaran.
30. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
31. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa dalam pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang berseumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Pasal 2

Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara perhitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian dana Desa;
- d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa; dan
- e. penyusunan dan Penyampaian laporan reaisasi penggunaan Dana Desa.



BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 3

- (1) Data Jumlah Desa bersumber dari Kementrian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Jumlah Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 192 (*seratus sembilan puluh dua*) Desa.

BAB III
TATACARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA DI SETIAP DESA


Pasal 4

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten, Bupati Kaur melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara Nasional.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Kalster Desa	Jumlah Penduduk	Besar alokasi dasar (Rp.)
1	1 – 100	415.261.000
2	101 – 500	277.550.000
3	501 – 1500	539.839.000
4	1501 - 3000	602.128.000



Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = Pagu Dana Desa Nasional.

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.


- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi (Rp.)
Desa tertinggal	105.688.000
Desa Sangat tertinggal	158.532.000

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah Desa Persentase	Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 51	17%
52 - 100	16%
101 - 400	15%




- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 2021; dan
 - tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Indikator wajib dan Indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
- 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan Dana Desa;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (8) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), terdiri dari :

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja Kinerja (Rp.)
Melakukan penilaian Indikator tambahan kinerja Desa	260.949.000
Tidak Melakukan penilaian Indikator tambahan kinerja Desa	208.765.000

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 40% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :



AF Desa = $\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.
Z4 = Rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG Desa.
AF = Alokasi Formula Nasional.

Pasal 9

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus :

DD Desa = AD desa + AA desa + AK desa + AF desa

Keterangan :


- DD Desa = Dana Desa setiap Desa di Kabupaten.
- AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten.
- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa di Kabupaten.
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa di Kabupaten.
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa di Kabupaten.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kaur ini.



BAB V
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Pertama


Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) huruf a, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap Tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa :


1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan


c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan




2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penerimaan Dokumen Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni Tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus Tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - (3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2022.
 - (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan Ayat (3) huruf b, ditambahkan Perekaman Realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Tahun

Anggaran 2022.




- (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (7) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada Bank Umum yang terdaftar dalam sistem kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.




- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (16) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (15) ditunjuk oleh Bupati.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (18) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 14

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - b. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Pengantar.
 - (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
 - (4) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
 - (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.




- (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal terdapat sisa Alokasi BLT Desa, sisa Alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (10) Bupati wajib melakukan Perekaman Realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (11) Perekaman Realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2024.

Bagian Kedua
Pelaporan APBDes

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun :
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.



- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16


- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi :
- pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa;
 - program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kaur Tahun 2023.

BAB VII

PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
- kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai Tersangka;
 - desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; atau
 - penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan



- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (5) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 18

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa pada Tahun Anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status Hukum tersangka, pemulihan status Hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 19


- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.



- (2) Hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Camat berfokus pada pembinaan dan hasil monitoring disampaikan kepada Bupati Kaur tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dan DPMD Kabupaten Kaur.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penerbitan peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Daerah Kabupaten;
 - e. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - f. pencapaian keluaran Dana Desa

Pasal 21

Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, sama atau lebih dari 30% dari Pagu DD di RKD, Bupati :


- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber Dari Anggaran dan pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 5 Januari 2023



BUPATI KAUR,
LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR : 05 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	1704012001	GEDUNG WANI	477.550.000	155.400.000			632.950.000
2	1704012002	PENANDINGAN	539.839.000	145.793.000			685.632.000
3	1704012003	GERAMAT	477.550.000	170.834.000			648.384.000
4	1704012004	TANJUNG ALAM	477.550.000	124.878.000			602.428.000
5	1704012005	TANJUNG BARU	477.550.000	167.843.000			645.393.000
6	1704012006	PENGURUNG	477.550.000	155.187.000			632.737.000
7	1704012007	PINANG JAWA	477.550.000	150.910.000		260.949.000	889.409.000
8	1704012008	GUNUNG TERANG	539.839.000	164.748.000			704.587.000
9	1704012009	TALANG PADANG	539.839.000	205.292.000	105.688.000		850.819.000
10	1704012010	GUNUNG MEGANG	477.550.000	246.618.000			724.168.000
11	1704012020	TALANG BERANGIN	477.550.000	121.041.000			598.591.000
12	1704012021	JAWI	539.839.000	142.925.000			682.764.000
13	1704012022	PAPAHAN	477.550.000	187.646.000			665.196.000
14	1704012023	PINANG JAWA II	477.550.000	162.556.000			640.106.000
15	1704022002	TINGGI ARI	539.839.000	152.520.000		260.949.000	953.308.000
16	1704022003	TANJUNG AUR	539.839.000	136.757.000		260.949.000	937.545.000
17	1704022004	AUR RINGIT	539.839.000	182.840.000			722.679.000
18	1704022008	PELAJARAN	477.550.000	149.990.000			627.540.000
19	1704022009	TANJUNG KEMUNING	539.839.000	79.208.000			619.047.000
20	1704022010	SELIKA	477.550.000	128.061.000			605.611.000
21	1704022011	TANJUNG IMAN	539.839.000	123.021.000			662.860.000
22	1704022012	PADANG LEBAN	539.839.000	200.527.000			740.366.000
23	1704022013	BERIANG TINGGI	539.839.000	134.722.000			674.561.000
24	1704022014	TANJUNG BULAN	539.839.000	164.673.000			704.512.000
25	1704022015	PELAJARAN II	477.550.000	141.201.000			618.751.000
26	1704022016	SELIKA II	539.839.000	119.912.000			659.751.000
27	1704022017	SULAUWANGI	539.839.000	120.392.000			660.231.000
28	1704022018	PADANG KEDONDONG	539.839.000	142.722.000			682.561.000
29	1704022020	PADANG TINGGI	477.550.000	155.027.000			632.577.000
30	1704022021	TANJUNG KEMUNING I	539.839.000	131.682.000			671.521.000
31	1704022022	TANJUNG KEMUNING II	539.839.000	119.836.000			659.675.000
32	1704022023	TANJUNG AUR II	477.550.000	132.547.000			610.097.000
33	1704022024	TANJUNG IMAN II	539.839.000	174.198.000			714.037.000
34	1704022025	SELIKA III	539.839.000	172.777.000			712.616.000
35	1704032001	TANJUNG BETUNG	539.839.000	180.885.000			720.724.000
36	1704032003	PADANG MANIS	539.839.000	222.559.000			762.398.000
37	1704032006	GURU AGUNG	539.839.000	194.557.000			734.396.000
38	1704032009	GUNUNG AGUNG	539.839.000	195.493.000			735.332.000
39	1704032021	BANDU AGUNG	539.839.000	194.025.000			733.864.000
40	1704032027	TANJUNG BETUNG II	477.550.000	143.552.000			621.102.000
41	1704032028	COKO ENAU	539.839.000	147.988.000			687.827.000
42	1704032029	PANCUR NEGARA	539.839.000	164.735.000			704.574.000
43	1704032030	PERUGAIAN	539.839.000	172.003.000			711.842.000
44	1704032031	GURU AGUNG II	477.550.000	217.942.000			695.492.000
45	1704042001	SUKARAMI	539.839.000	147.736.000		260.949.000	948.524.000
46	1704042002	PAJAR BULAN	477.550.000	157.022.000			634.572.000
47	1704042003	PADANG HANGAT	539.839.000	155.124.000			694.963.000
48	1704042004	KEMANG MANIS	477.550.000	131.187.000			608.737.000
49	1704042005	PENYANDINGAN	477.550.000	127.001.000			604.551.000
50	1704042006	SINAR JAYA	477.550.000	158.716.000			636.266.000
51	1704042008	TANJUNG PANDAN	539.839.000	152.988.000			692.827.000
52	1704042009	PADANG BARU	477.550.000	138.023.000			615.573.000
53	1704052009	SEKUNYIT	539.839.000	86.211.000			626.050.000
54	1704052010	SUKA BANDUNG	539.839.000	90.849.000			630.688.000

KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 SUDAH DIPROSES DAN
 DITETAPKAN
 2023


No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
55	1704052011	AIR DINGIN	539.839.000	70.570.000		260.949.000	871.358.000
56	1704052012	PASAR BARU	539.839.000	121.334.000		260.949.000	922.122.000
57	1704052014	PASAR LAMA	539.839.000	145.041.000		260.949.000	945.829.000
58	1704052015	GEDUNG SAKO	539.839.000	127.862.000			667.701.000
59	1704052016	JEMBATAN DUA	602.128.000	156.185.000			758.313.000
60	1704052017	TANJUNG BESAR	539.839.000	145.723.000		260.949.000	946.511.000
61	1704052021	PENGUBAIAN	477.550.000	154.965.000			632.515.000
62	1704052022	PAHLAWAN RATU	539.839.000	160.478.000			700.317.000
63	1704052023	PASAR SAOH	539.839.000	123.907.000			663.746.000
64	1704052024	KEPALA PASAR	539.839.000	103.583.000		260.949.000	904.371.000
65	1704052025	PADANG PETRON	539.839.000	133.575.000			673.414.000
66	1704052026	SAWAH JANGKUNG	477.550.000	118.087.000			595.637.000
67	1704052027	SELASIH	539.839.000	106.649.000			646.488.000
68	1704052028	PADANG GENTING	539.839.000	161.877.000			701.716.000
69	1704052029	GEDUNG SAKO II	539.839.000	127.355.000			667.194.000
70	1704052030	SINAR PAGI	539.839.000	119.716.000		260.949.000	920.504.000
71	1704062001	PARDA SUKA	539.839.000	122.270.000			662.109.000
72	1704062002	AIR LONG	477.550.000	151.579.000			629.129.000
73	1704062003	LINAU	539.839.000	208.884.000			748.723.000
74	1704062004	WAY HAWANG	539.839.000	198.794.000		260.949.000	999.582.000
75	1704062005	TANJUNG BARU	539.839.000	218.678.000		260.949.000	1.019.466.000
76	1704062006	TANJUNG GANTI	477.550.000	143.023.000		260.949.000	881.522.000
77	1704062007	KEDATARAN	602.128.000	236.269.000			838.397.000
78	1704062008	TANJUNG AUR	539.839.000	338.392.000	105.688.000		983.919.000
79	1704062009	PENYANDINGAN	477.550.000	160.261.000		260.949.000	898.760.000
80	1704062010	SUKA MENANTI	539.839.000	185.128.000			724.967.000
81	1704062012	BENTENG HARAPAN	539.839.000	140.860.000			680.699.000
82	1704062013	BAKAL MAKMUR	539.839.000	134.516.000			674.355.000
83	1704062014	MUARA JAYA	477.550.000	108.974.000			586.524.000
84	1704062015	TANJUNG AGUNG	539.839.000	164.105.000			703.944.000
85	1704062016	ARGA MULYA	539.839.000	218.677.000	105.688.000		864.204.000
86	1704062017	AIR JELATANG	477.550.000	126.953.000			604.503.000
87	1704062019	SUMBER HARAPAN	477.550.000	203.152.000			680.702.000
88	1704062020	TANJUNG BERINGIN	539.839.000	217.575.000			757.414.000
89	1704062021	SINAR MULYA	539.839.000	220.697.000			760.536.000
90	1704072001	MUARA DUA	539.839.000	348.096.000	105.688.000		993.623.000
91	1704072002	GEDUNG MENUNG	477.550.000	124.640.000			602.190.000
92	1704072003	ULAK PANDAN	539.839.000	167.554.000			707.393.000
93	1704072005	MERPAS	602.128.000	265.282.000			867.410.000
94	1704072007	TANJUNG BETUAH	539.839.000	202.441.000			742.280.000
95	1704072008	AIR PALAWAN	539.839.000	371.348.000	105.688.000		1.016.875.000
96	1704072009	TEBING RAMBUTAN	539.839.000	232.742.000		260.949.000	1.033.530.000
97	1704072010	BATU LUNGUN	539.839.000	147.977.000		260.949.000	948.765.000
98	1704072011	SUMBER HARAPAN	539.839.000	494.526.000			1.034.365.000
99	1704072012	SUKU TIGA	539.839.000	179.349.000			719.188.000
100	1704072013	BUKIT INDAH	539.839.000	209.015.000			748.854.000
101	1704072014	SUKA JAYA	539.839.000	204.126.000			743.965.000
102	1704072015	PASAR BARU	539.839.000	107.144.000		260.949.000	907.932.000
103	1704072016	TRI JAYA	539.839.000	201.997.000			741.836.000
104	1704072017	AIR BATANG	539.839.000	225.031.000			764.870.000
105	1704072018	SINAR BANTEN	477.550.000	183.294.000			660.844.000
106	1704072019	PASAR JUM'AT	477.550.000	207.945.000			685.495.000
107	1704082001	BUNGA MELUR	539.839.000	195.550.000			735.389.000
108	1704082002	KARANG DAPO	477.550.000	172.639.000			650.189.000
109	1704082003	LUBUK GUNG	477.550.000	107.740.000			585.290.000
110	1704082004	GUNUNG TIGA	477.550.000	106.574.000			584.124.000
111	1704082005	SUKA MERINDU	477.550.000	115.890.000			593.440.000
112	1704082006	MENTIRING	539.839.000	131.014.000			670.853.000
113	1704082007	CAHAYA BATIN	539.839.000	139.755.000			679.594.000
114	1704082008	AWAT MATA AUR	539.839.000	165.484.000			705.323.000

BAGIAN HUKUM
 SUDAH DIPROSES DAN
 DITELITIKERHARANNYA
 PARAF

No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
115	1704082009	NUSUK	539.839.000	147.470.000			687.309.000
116	1704082010	TANJUNG HARAPAN	539.839.000	161.389.000			701.228.000
117	1704082011	GUNUNG TIGA II	477.550.000	131.677.000			609.227.000
118	1704082012	PADANG PANJANG	477.550.000	137.288.000			614.838.000
119	1704082013	MASRIA BARU	477.550.000	166.179.000			643.729.000
120	1704092001	TANJUNG GANTI I	539.839.000	139.974.000			679.813.000
121	1704092002	TANJUNG GANTI II	539.839.000	158.131.000			697.970.000
122	1704092003	RIGANGAN I	539.839.000	93.344.000		260.949.000	894.132.000
123	1704092004	RIGANGAN II	539.839.000	148.371.000		260.949.000	949.159.000
124	1704092005	RIGANGAN III	539.839.000	170.740.000			710.579.000
125	1704092006	SUKARAMI	539.839.000	153.773.000			693.612.000
126	1704092007	DARAT SAWAH	477.550.000	163.551.000			641.101.000
127	1704092008	SIRING AGUNG	539.839.000	164.426.000			704.265.000
128	1704092009	PENANTIAN	477.550.000	116.276.000			593.826.000
129	1704092010	TALANG TAIS	539.839.000	190.468.000			730.307.000
130	1704092011	PAGAR DEWA	539.839.000	129.190.000			669.029.000
131	1704092012	TALANG MARAP	539.839.000	155.545.000			695.384.000
132	1704092013	SUKA RAMI II	477.550.000	148.307.000			625.857.000
133	1704102001	BANGUN JIWA	539.839.000	120.606.000		260.949.000	921.394.000
134	1704102002	CAHAYA NEGERI	539.839.000	137.729.000		260.949.000	938.517.000
135	1704102003	PADANG JATI	477.550.000	169.421.000		260.949.000	907.920.000
136	1704102004	GANDA SULI	477.550.000	175.719.000			653.269.000
137	1704102005	DURIAN BESAR	477.550.000	151.601.000		260.949.000	890.100.000
138	1704102006	TANJUNG BERINGIN	477.550.000	190.691.000			668.241.000
139	1704102007	UMBUL	539.839.000	129.797.000			669.636.000
140	1704102008	BENUA RATU	539.839.000	139.734.000			679.573.000
141	1704102009	TUGUK	477.550.000	142.152.000			619.702.000
142	1704102010	KEPAHYANG	477.550.000	218.478.000			696.028.000
143	1704102011	PULAU PANGGUNG	539.839.000	246.088.000		260.949.000	1.046.876.000
144	1704102012	SERDANG INDAH	477.550.000	160.358.000			637.908.000
145	1704112001	MUARA SAHUNG	539.839.000	159.162.000			699.001.000
146	1704112002	TRI TUNGGAL BAKTI	539.839.000	209.444.000			749.283.000
147	1704112003	ULAK LEBAR	539.839.000	223.483.000			763.322.000
148	1704112004	SUMBER MAKMUR	477.550.000	205.684.000			683.234.000
149	1704112005	ULAK BANDUNG	602.128.000	204.985.000		260.949.000	1.068.062.000
150	1704112006	CINTA MAKMUR	477.550.000	190.422.000			667.972.000
151	1704112007	BUKIT MAKMUR	539.839.000	223.903.000		260.949.000	1.024.691.000
152	1704122001	SUKA BANJAR	539.839.000	125.043.000			664.882.000
153	1704122002	TANJUNG BUNGA	539.839.000	137.271.000			677.110.000
154	1704122003	CUCUPAN	477.550.000	136.081.000			613.631.000
155	1704122004	PAGAR DEWA	477.550.000	92.805.000			570.355.000
156	1704122005	TANJUNG AGUNG	539.839.000	295.766.000			835.605.000
157	1704122006	BABAT	539.839.000	191.168.000			731.007.000
158	1704122007	KEPAHYANG	477.550.000	136.330.000			613.880.000
159	1704122008	TANJUNG DALAM	477.550.000	164.624.000			642.174.000
160	1704122009	MUARA TETAP	539.839.000	118.281.000			658.120.000
161	1704122010	KASUK BARU	539.839.000	118.174.000			658.013.000
162	1704122011	PADANG BINJAI	539.839.000	106.509.000			646.348.000
163	1704122012	SUKA RAJA	539.839.000	126.470.000			666.309.000
164	1704132001	DATAR LEBAR	539.839.000	153.329.000			693.168.000
165	1704132002	TANJUNG BUNIAN	477.550.000	114.671.000			592.221.000
166	1704132003	SINAR BULAN	477.550.000	139.968.000			617.518.000
167	1704132004	SUKANANTI	477.550.000	148.431.000			625.981.000
168	1704132005	LAWANG AGUNG	539.839.000	178.967.000			718.806.000
169	1704132006	TANJUNG KURUNG	539.839.000	173.148.000			712.987.000
170	1704132007	SENAK	477.550.000	93.024.000		260.949.000	831.523.000
171	1704132008	DATAR LEBAR II	477.550.000	117.281.000		260.949.000	855.780.000
172	1704132009	AUR GADING	477.550.000	118.460.000		260.949.000	856.959.000
173	1704142001	PULAU PANGGUNG	477.550.000	193.970.000			671.520.000

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUH
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEHAKIMAN

No	Kode Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
174	1704142002	TALANG BESAR	477.550.000	130.188.000			607.738.000
175	1704142003	TALANG JAWI I	477.550.000	203.088.000			680.638.000
176	1704142004	TALANG JAWI II	477.550.000	168.443.000			645.993.000
177	1704142005	AIR KERING	477.550.000	162.569.000			640.119.000
178	1704142006	GUNUNG KAYA	539.839.000	164.354.000			704.193.000
179	1704142007	ULAK AGUNG	539.839.000	185.172.000			725.011.000
180	1704142008	TALANG PADANG	539.839.000	146.576.000			686.415.000
181	1704142009	AIR KERING II	477.550.000	139.766.000			617.316.000
182	1704152001	NAGA RANTAI	539.839.000	271.030.000			810.869.000
183	1704152002	BUNGIN TAMBUN	539.839.000	176.383.000			716.222.000
184	1704152003	BUNGIN TAMBUN II	539.839.000	160.877.000			700.716.000
185	1704152004	BUNGIN TAMBUN III	539.839.000	183.307.000			723.146.000
186	1704152005	MANAU IX	539.839.000	171.425.000			711.264.000
187	1704152006	MANAU IX DUA	539.839.000	179.453.000			719.292.000
188	1704152007	PAGAR ALAM	539.839.000	155.398.000			695.237.000
189	1704152008	PAGAR GUNUNG	539.839.000	115.718.000			655.557.000
190	1704152009	COKO BETUNG	477.550.000	130.988.000			608.538.000
191	1704152010	MARGA MULYO	477.550.000	175.901.000			653.451.000
192	1704152011	JATI MULYO	477.550.000	174.906.000			652.456.000
Jumlah			99.475.725.000	31.376.596.000	528.440.000	7.567.521.000	138.948.282.000



BUPATI KAUR

LISMIDIANTO